



BUPATI BULUKUMBA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN BUPATI BULUKUMBA  
NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN  
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (6), Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan untuk kepastian dalam pelaksanaannya, perlu menetapkan pedoman pelaksanaan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 Nomor 1);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
4. Desa adalah Desa dan Desa Adat yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Musyawarah BPD adalah musyawarah yang dipimpin oleh pimpinan BPD yang dihadiri oleh minimal 2/3 dari jumlah anggota BPD untuk mengambil keputusan yang dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.
9. Penjaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi pengetahuan maupun kemampuan kepemimpinan.
10. Wilayah adalah keterwakilan dusun.
11. Semenda adalah Hubungan Kekeluargaan karena ikatan perkawinan.
12. Panitia adalah Panitia Pemilihan Anggota BPD yang dibentuk oleh Kepala Desa.
13. Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud pengaturan BPD dalam Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan pemilihan anggota BPD.

### Pasal 3

Tujuan pengaturan BPD dalam Peraturan Bupati ini untuk mempertegas pelaksanaan pemilihan anggota BPD dan mewujudkan terciptanya proses pengisian keanggotaan BPD yang sistematis, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB III PERSYARATAN WAJIB PILIH

### Pasal 4

- (1) Wajib pilih dalam pemilihan Anggota BPD harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan anggota BPD sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
  - b. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
  - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
  - d. berdomisili di Desa paling sedikit 6 (enam) bulan sebelum disahkannya Daftar Pemilih Sementara yang dibuktikan dengan KTP-el dan Kartu Keluarga.
- (2) Bagi warga masyarakat yang belum memiliki KTP-el dan/atau Kartu Keluarga, akan tetapi secara nyata merupakan warga masyarakat desa tersebut yang telah bertempat tinggal paling sedikit 6 (enam) bulan sebelum disahkannya Daftar Pemilih Sementara, maka wajib di buktikan dengan surat keterangan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba.

## BAB IV PERSYARATAN CALON ANGGOTA BPD

### Pasal 5

Calon Anggota BPD wajib memenuhi persyaratan:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- c. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun pada saat mendaftar atau sudah/pernah menikah;
- e. bertempat tinggal di wilayah pemilihan minimal 6 (enam) bulan yang di buktikan dengan KTP-el;
- f. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- g. bersedia dicalonkan menjadi Anggota BPD;
- h. wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis;

- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah;
- k. tidak sedang menjadi pengurus dan anggota partai politik;
- l. tidak menerima tunjangan anggota BPD bersamaan dengan tunjangan profesi;
- m. tidak menjabat 3 (tiga) kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut;
- n. calon anggota BPD yang berstatus PNS atau non PNS harus mendapat izin dari atasan langsung;
- o. tidak mempunyai hubungan sedarah atau semenda sampai derajat pertama, hubungan suami atau istri dengan Kepala Desa.

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal penjaringan, bakal calon Anggota BPD mengajukan surat permohonan secara tertulis yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Anggota BPD, bermaterai cukup (materai 6000) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan 1 (satu) rangkap asli dan 2 (dua) rangkap fotocopy.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan:
  - a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika bermaterai cukup;
  - c. fotocopy ijazah pertama sampai dengan terakhir yang telah dilegalisir/disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  - d. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD yang dibuat oleh yang bersangkutan bermaterai cukup;
  - e. fotocopy KTP-el dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - f. surat keterangan dari Pengadilan Negeri Bulukumba bahwa yang bersangkutan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun, tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, serta tidak pernah terlibat dalam penghianatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila;
  - g. surat keterangan dari Rumah Sakit Daerah atau Dokter Pemerintah pada puskesmas;
  - h. pas foto terbaru yang jumlah dan ukurannya ditentukan oleh panitia pemilihan;
  - i. surat pernyataan tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan menjadi calon anggota BPD yang berhak dipilih bermaterai cukup;
  - j. surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjabat 3 (tiga) kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut (bagi calon anggota BPD pernah menjadi anggota BPD/Badan Perwakilan Desa) bermaterai cukup;
  - k. surat pernyataan pengunduran diri dari pengurus partai dan atau anggota partai politik dengan dibuktikan dengan surat pemberhentian sebagai pengurus dan anggota partai politik yang berwenang (bagi calon anggota BPD pernah menjadi pengurus partai dan atau anggota partai politik) bermaterai cukup;

- l. surat pernyataan tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik bermaterai cukup;
  - m. daftar riwayat hidup dan riwayat pekerjaan;
  - n. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
  - o. surat izin dari atasan langsung (bagi calon anggota BPD yang berprofesi sebagai TNI/Polri, dan non PNS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - p. untuk PNS dilengkapi sebagai berikut:
    - 1. Surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
    - 2. Surat rekomendasi bebas temuan dari Inspektorat Kabupaten Bulukumba.
  - q. untuk PNS maupun non PNS tenaga pendidik dan tenaga kependidikan berlaku sebagai berikut:
    - 1. Surat keterangan tidak menerima tunjangan profesi sebagai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dari atasan langsung (bagi PNS dan Non PNS);
    - 2. Surat pernyataan akan memilih salah satu tunjangan baik tunjangan profesi atau tunjangan anggota BPD bermaterai cukup.
  - r. surat pernyataan akan kebenaran persyaratan administrasi bermaterai cukup;
  - s. surat pernyataan siap kalah dan siap menang bermaterai cukup.
- (3) Fotocopy ijazah terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yakni yang dilegalisir/disahkan oleh pejabat yang berwenang paling lama 3 (tiga) tahun terakhir.

#### Pasal 7

Format dokumen administrasi sebagai pendukung penyelenggaraan pemilihan Anggota BPD tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

- (1) Pengesahan ijazah sekolah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pengesahan fotocopy ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan surat keterangan pengganti ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dilakukan oleh satuan pendidikan yang mengeluarkan ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar yang bersangkutan;
  - b. pengesahan fotocopy ijazah /Surat Tanda Tamat Belajar dan surat keterangan pengganti ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang sudah berganti nama dilakukan oleh kepala satuan pendidikan hasil penggabungan;
  - c. pengesahan fotocopy ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan surat keterangan pengganti ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang berganti nama dilakukan oleh kepala satuan pendidikan sesuai nomenklatur baru;
  - d. pengesahan fotocopy ijazah paket dan surat keterangan pengganti ijazah paket yang dikeluarkan oleh Dinas Kabupaten yang membidangi pendidikan dilakukan oleh Kepala Dinas membidangi pendidikan;
  - e. pengesahan fotocopy ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang berdomisili di Kabupaten yang berbeda dengan kabupaten sekolah asal dapat dilakukan oleh Kepala Dinas yang membidangi pendidikan tempat pemohon berdomisili;
  - f. pengesahan fotocopy ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang diperoleh dari Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN) dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan; dan
  - g. pengesahan fotocopy ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang diperoleh dari Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN) bagi pemohon yang tidak lagi berdomisili ditempat sekolah asal dilakukan oleh Direktur Jenderal terkait atau Kepala Dinas Provinsi yang membidangi pendidikan tempat pemohon berdomisili.

- (2) Pengesahan ijazah sekolah selain yang disebutkan pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Mekanisme pemberian izin tertulis dari pejabat yang berwenang bagi PNS dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba yaitu:
  - a. PNS yang bersangkutan mengajukan surat permohonan izin yang ditujukan kepada Bupati Bulukumba Cq. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bulukumba dengan melampirkan :
    1. Rekomendasi Kepala SKPD;
    2. Fotocopy SK CPNS dan SK Pangkat terakhir yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
    3. Fotocopy SKP satu tahun terakhir;
    4. Fotocopy KTP-el yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
    5. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bulukumba.
  - b. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bulukumba melakukan kajian permohonan dan melakukan koordinasi dengan Kepala SKPD PNS yang bersangkutan terhadap pemberian izin atau penolakan izin.
- (4) Mekanisme pemberian izin tertulis dari pejabat yang berwenang bagi PNS diluar lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba, mengikuti mekanisme yang diatur dalam lingkup instansinya masing-masing.
- (5) Mekanisme surat keterangan bebas temuan bagi PNS, sebagai berikut:
  - a. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan surat keterangan bebas temuan kepada Inspektur Kabupaten;
  - b. Inspektur Kabupaten melakukan koordinasi dengan Bagian Hukum Sekeratriat Daerah dan pihak lainnya;
  - c. Bagian Hukum Sekretariat Daerah mengeluarkan surat pernyataan/keterangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai temuan berdasarkan Laporan hasil Pemeriksaan aparat Pengawas Internal Pemerintah; dan
  - d. berdasarkan surat pernyataan/keterangan dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah, dan hasil kajian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, serta pertimbangan lainnya, Inspektorat Kabupaten menerbitkan Surat Keterangan Bebas Temuan.
- (6) Mekanisme pemberian keterangan bebas temuan bagi PNS diluar lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba, mengikuti mekanisme yang diatur dalam lingkup instansinya masing-masing.

## BAB V PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 9

- (1) Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan oleh panitia pemilihan anggota BPD yang dibentuk berdasarkan hasil musyawarah Pemerintah Desa dan Anggota BPD dengan ditetapkan melalui surat keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling tinggi 11 (sebelas) orang yang terdiri dari unsur perangkat desa paling tinggi 3 (tiga) orang, dan unsur masyarakat paling tinggi 8 (delapan) orang.

#### Pasal 10

Pengisian keanggotaan BPD secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan, ditetapkan dalam bentuk berita acara berdasarkan hasil musyawarah Pemerintah Desa, Panitia, Anggota BPD dan Tokoh Masyarakat dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa dan kondisi geografis.

## Pasal 11

Pemerintah Desa dan Panitia di dalam pelaksanaan pemilihan anggota BPD dituntut untuk netral dan berlaku adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Pengisian

### Pasal 12

- (1) Pengisian keanggotaan BPD dilakukan berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan.
- (2) Keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk, dengan kategori sebagai berikut:
  - a. jumlah penduduk sampai dengan 1.500 jiwa sebanyak 5 (lima) Orang anggota BPD.
  - b. jumlah penduduk sampai dengan 1.501 jiwa sampai dengan 3.500 jiwa sebanyak 7 (tujuh) Orang anggota BPD.
  - c. jumlah penduduk di atas 3.500 jiwa sebanyak 9 (sembilan) Orang anggota BPD.

### Pasal 13

- (1) Dalam hal jumlah dusun lebih sedikit dari jumlah anggota BPD yang ditetapkan, dusun yang memiliki jumlah penduduk lebih banyak dapat diwakili anggota BPD melebihi jumlah anggota BPD pada dusun lainnya.
- (2) Dalam hal dusun lebih banyak dari jumlah anggota BPD yang ditetapkan maka dapat dilakukan (pengabungan) dusun, sehingga dimungkinkan satu orang anggota BPD dipilih untuk mewakili dua atau lebih wilayah dusun.

### Pasal 14

- (1) Setelah desa menentukan jumlah anggota BPD yang harus diisi, maka dipastikan 1 (satu) orang dari jumlah yang ditetapkan yaitu proporsi untuk calon anggota BPD wakil dari kelompok perempuan dibagi secara merata untuk kuota keterwakilan wilayah.
- (2) Penentuan calon anggota BPD keterwakilan perempuan dipilih oleh seluruh perempuan warga masyarakat desa yang memiliki hak pilih.

## BAB VI PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD

### Bagian Kesatu Pemilihan Langsung

#### Paragraf 1 Persiapan

### Pasal 15

- (1) Pengisian keanggotaan BPD melalui proses pemilihan langsung dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Anggota BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Sebelum dilaksanakannya pemilihan Anggota BPD, Panitia Pemilihan Anggota BPD menyiapkan perlengkapan pemungutan suara yang terdiri dari:
  - a. kotak suara yang banyaknya sesuai dengan kebutuhan dengan diberi label pemilihan Anggota BPD;
  - b. bilik suara disesuaikan dengan kebutuhan;
  - c. surat suara pemilihan Anggota BPD berwarna putih sebanyak Daftar Pemilih Tetap ditambah 3% dari jumlah Daftar Pemilih Tetap;

- d. alat pencoblos berupa paku dan bantalan;
  - e. meja dan kursi;
  - f. *sound system*;
  - g. papan perhitungan suara;
  - h. tinta yang digunakan untuk pemberi tanda bagi pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya;
  - i. jam dinding, alat dokumentasi, mesin genset dan lampu penerangan sesuai dengan kebutuhan;
  - j. foto calon Anggota BPD 10R untuk di pasang di TPS; dan
  - k. alat kelengkapan lainnya sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. memenuhi unsur kesesuaian dengan jumlah surat suara, keamanan dan kerahasiaan;
  - b. kotak suara dapat disiapkan melalui pengadaan atau peminjaman;
  - c. dapat terbuat dari bahan kayu atau kayu lapis dan metal;
  - d. bentuk kotak suara adalah kotak dengan sisi samping empat persegi panjang, sisi atas dan bawah bujur sangkar.
- (4) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memenuhi unsur keamanan dan kerahasiaan.
- (5) Tinta sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf h harus memiliki daya rekat yang kuat, tidak hilang ketika dibersihkan dengan kain setelah jari diangkat dari celupan.
- (6) Foto calon Anggota BPD untuk dipergunakan dalam surat suara yaitu pas foto terbaru dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk calon laki-laki, foto ukuran 4x6 menggunakan pakaian rapi, dan berlatar belakang warna merah; dan
  - b. untuk calon perempuan, foto ukuran 4x6 menggunakan busana muslim, bagi non muslim menyesuaikan serta berlatar belakang warna merah.

#### Pasal 16

- (1) Pengadaan surat suara dilaksanakan oleh panitia pemilihan anggota BPD.
- (2) Surat suara harus sudah siap paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (3) Untuk keamanan surat suara dan alat kelengkapan pemungutan surat suara disimpan ditempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan Anggota BPD yang dapat menjamin keamanannya.

#### Paragraf 2 Pemungutan Suara

#### Pasal 17

Sebelum melaksanakan pemungutan suara Panitia Pemilihan Anggota BPD membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para pemilih bahwa kotak dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan Anggota BPD.

#### Pasal 18

- (1) Pemilih yang hadir diberikan selebar surat suara oleh Panitia Pemilihan Anggota BPD sesuai urutan kehadiran.



- (2) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak menyerahkan kembali surat suara yang rusak kepada panitia dan panitia mengganti dengan surat suara yang baru.

#### Pasal 19

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan di bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan Anggota BPD.
- (2) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara diberikan surat suara baru sebanyak 1 (satu) kali setelah menyerahkan surat suara yang keliru kepada Panitia Pemilihan Anggota BPD.
- (3) Setelah surat suara dicoblos, pemilih melipat kembali kartu suara dan memasukkan surat suara kedalam kotak suara yang telah disediakan.

#### Paragraf 3

#### Pelaksanaan Penghitungan Suara

#### Pasal 20

- (1) Setelah waktu pemungutan suara berakhir dan pemilih telah menggunakan hak pilih, panitia pemilihan melakukan penghitungan surat suara secara terbuka dihadapan para calon anggota BPD dan masyarakat.
- (2) Panitia Pemilihan Anggota BPD membuka kotak suara dan menghitung surat suara.
- (3) Setiap lembar kotak suara diteliti satu persatu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan kemudian panitia pemilihan membaca nama calon yang dicoblos/dipilih serta mencatatnya dipapan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir.
- (4) Dalam hal bakal calon yang memiliki jumlah suara yang sama pada posisi peringkat akhir, Panitia Pemilihan Anggota BPD melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia serta wawancara yang pelaksanaannya di tingkat Kecamatan.

#### Pasal 21

Calon terpilih yaitu calon dari masing-masing keterwakilan wilayah yang memperoleh suara terbanyak pertama sampai dengan dibawahnya sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan dan dituangkan dalam berita acara yang di tanda tangani oleh panitia pemilihan anggota BPD.

#### Bagian Kedua

#### Musyawarah Keterwakilan

#### Paragraf 1

#### Persiapan

#### Pasal 22

- (1) Pengisian keanggotaan BPD melalui musyawarah perwakilan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Anggota BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pemilihan musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh pemerintah desa, panitia pemilihan Anggota BPD, unsur masyarakat yang berdomisili di desa tersebut dengan memiliki hak suara masing-masing 1 (satu).

- (3) Pemerintah desa sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas:
- Kepala Desa;
  - Sekretaris Desa;
  - Kepala Seksi;
  - Kepala Urusan; dan
  - Kepala Dusun
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas:
- Tokoh adat;
  - Tokoh agama;
  - Tokoh masyarakat;
  - Tokoh pemuda;
  - Tokoh pendidikan;
  - Perwakilan kelompok tani;
  - Perwakilan kelompok nelayan;
  - Perwakilan kelompok perajin;
  - Perwakilan kelompok perempuan;
  - Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan/atau
  - Perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (5) Jumlah wakil dari masing-masing unsur masyarakat ditentukan sebagai berikut:
- Tokoh adat yaitu pemangku bagi desa adat atau desa yang mempunyai kesatuan masyarakat hukum adat yang diakui berdasarkan Peraturan Daerah;
  - Tokoh agama diwakili oleh Imam Desa dan Imam Dusun;
  - Tokoh masyarakat diwakili oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara LPMD, Ketua RK dan Ketua RT setiap dusun;
  - Tokoh Pemuda diwakili oleh Ketua Karang Taruna, Ketua Remaja Masjid di Desa berdasarkan Keputusan dari Pejabat yang berwenang.
  - Tokoh pendidikan diwakili oleh kepala sekolah/pimpinan perguruan tinggi yang berdomisili/penduduk di desa tersebut;
  - Perwakilan kelompok tani dan/atau Gabungan Kelompok Tani yaitu Ketua kelompok dan/atau Ketua Gabungan Kelompok Tani berdasarkan Keputusan dari pejabat yang berwenang;
  - Perwakilan kelompok nelayan yaitu Ketua Kelompok Nelayan berdasarkan Keputusan dari pejabat yang berwenang;
  - Perwakilan kelompok perajin yaitu Ketua Kelompok berdasarkan Keputusan dari pejabat yang berwenang;
  - Perwakilan kelompok perempuan yaitu Ketua Kelompok berdasarkan Keputusan dari pejabat yang berwenang antara lain ketua PKK, Ketua Dasa Wisma, Ketua Kelompok Wanita Tani, Ketua Majelis Taklim;
  - Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak yaitu Ketua Kelompok berdasarkan Keputusan dari pejabat yang berwenang; dan/atau; dan
  - Perwakilan kelompok masyarakat miskin yang diwakili oleh 1 (satu) orang yang terdaftar sebagai penerima raskin dan/atau penerima bantuan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- (6) Keterwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipilih oleh masing-masing 1 (satu) orang ketua yang bertempat tinggal di dusun pemilihan kecuali Tokoh Adat.

### Pasal 23

- (1) Panitia pemilihan anggota BPD mempersiapkan undangan Peserta musyawarah desa secara resmi dan secara tidak resmi.
- (2) Undangan secara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada unsur masyarakat secara perseorangan dan/atau kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dibubuhi tanda tangan ketua Panitia Pemilihan Anggota BPD.
- (3) Undangan tidak resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara terbuka melalui media komunikasi yang ada di desa seperti pengeras suara di masjid, papan pengumuman, pesan singkat melalui telepon selular.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mendapat informasi undangan secara tidak resmi dan berkehendak hadir sebagai peserta, yang bersangkutan harus mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan Anggota BPD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sebelum hari dan tanggal penyelenggaraan musyawarah desa.
- (5) Unsur masyarakat sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki hak suara yang sama dengan warga desa yang diundang secara resmi.
- (6) Unsur masyarakat yang hadir dalam musyawarah desa tetapi tidak memberitahukan kehadirannya kepada panitia musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang bersangkutan tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan.
- (7) Panitia musyawarah desa wajib mengumumkan seluruh peserta musyawarah desa yang telah terdaftar, baik undangan resmi maupun undangan tidak resmi.

### Paragraf 2 Pelaksanaan

### Pasal 24

Pemilihan musyawarah perwakilan sebagaimana dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. kegiatan yang dilakukan sebelum penyelenggaraan musyawarah perwakilan meliputi:
  1. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBDesa oleh Panitia Pemilihan Anggota BPD kepada pejabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Panitia Pemilihan Anggota BPD terbentuk;
  2. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Anggota BPD;
  3. pengumuman dan pendaftaran bakal calon anggota BPD oleh Panitia Pemilihan Anggota BPD dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
  4. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia Pemilihan Anggota BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari;
  5. penetapan calon Anggota BPD oleh Panitia Pemilihan Anggota BPD paling sedikit 2 (dua) orang; dan
  6. calon yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Anggota BPD dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- b. penyelenggaraan musyawarah Desa meliputi:
  1. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Kepala Desa yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Anggota BPD;
  2. pengesahan calon Anggota BPD yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;

3. pelaksanaan pemilihan calon Anggota BPD oleh Panitia Pemilihan Anggota BPD melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
4. pelaporan hasil pemilihan calon Anggota BPD oleh Panitia Pemilihan Anggota BPD kepada musyawarah Desa;
5. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;
6. pelaporan hasil pemilihan Anggota BPD melalui musyawarah Desa kepada Kepala Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Anggota BPD terpilih;
7. dalam hal bakal calon yang memiliki jumlah suara yang sama pada posisi peringkat akhir, Panitia Pemilihan Anggota BPD melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia serta wawancara yang pelaksanaannya di tingkat Kecamatan; dan
8. pelaporan calon Anggota BPD terpilih hasil musyawarah Desa oleh Kepala Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Anggota BPD;

Paragraf 3  
Pemungutan suara

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan pemilihan calon Anggota BPD oleh Panitia Pemilihan Anggota BPD melalui mekanisme pemungutan suara dilaksanakan secara *voting* atau *e-voting*;
- (2) Pelaksanaan *voting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. panitia musyawarah memastikan jumlah peserta *voting*;
  - b. panitia musyawarah membagikan kertas kepada peserta *voting*;
  - c. peserta *voting* menulis nama calon anggota BPD yang dipilihnya;
  - d. panitia musyawarah mengumpulkan kembali kertas yang telah dibagikan;
  - e. panitia musyawarah merekapitulasi hasil *voting* dengan memperlihatkan kepada peserta *voting*; dan
  - f. calon yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil *voting* ditetapkan sebagai Anggota BPD terpilih yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Pimpinan Musyawarah.

BAB VII  
SELEKSI TAMBAHAN

Pasal 26

- (1) Dalam hal bakal calon yang memiliki jumlah suara yang sama pada posisi peringkat akhir, Panitia Pemilihan Anggota BPD melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia serta wawancara yang pelaksanaannya di tingkat Kecamatan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia dengan bobot 60% (enam puluh per seratus) dengan perincian:
    1. Mempunyai Pengalaman bekerja di bidang pemerintahan dengan bobot 2 %.

2. Tingkat pendidikan dengan bobot 55%, yaitu:
  - a) Paket B dengan bobot 1%
  - b) SMP/ sederajat dengan bobot 2%
  - c) Paket C dengan bobot 3 %
  - d) SMA/ sederajat dengan bobot 4%
  - e) D1 dengan bobot 5%
  - f) D2 dengan bobot 6%
  - g) D3 dengan bobot 7%
  - h) S1/D4 dengan bobot 8%
  - i) S2 dengan bobot 9%
  - j) S3 dengan bobot 10%
3. Usia dengan bobot 3%, yaitu:
  - a) Usia 25 – 45 tahun dengan bobot 2%
  - b) Usia diatas 45 tahun dengan bobot 1%
- b. wawancara dengan bobot 40 % (empat puluh per seratus) dengan mekanisme pelaksanaan sebagai berikut :
  1. Persiapan pelaksanaan wawancara dilaksanakan oleh Camat.
  2. Tes wawancara dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat.
  3. Materi tes wawancara meliputi antara lain motivasi dan integritas bakal calon anggota BPD dan materi tentang pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan desa.

## BAB VIII LARANGAN DAN SANKSI

### Pasal 27

- (1) Calon Anggota BPD di dalam pelaksanaan Pemilihan dilarang:
  - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembuka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau calon anggota BPD yang lain;
  - d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
  - e. mengganggu ketertiban umum;
  - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon anggota BPD yang lain;
  - g. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilik hak suara.
- (2) Calon anggota BPD yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah Pemerintah Desa dan Panitia dapat dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai calon anggota BPD oleh Panitia.
- (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur dan sistematis.


BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba  
pada tanggal 13 Juni 2019

BUPATI BULUKUMBA, 

  
A. M. SUKRI A. SAPPEWALI

Diundangkan di Bulukumba  
pada tanggal 10 Juni 2019

  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

A. B. AMAL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2019 NOMOR 31